



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 360-544 TAHUN 2019 ✓

TENTANG ✓

PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT
BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA RABIES
DI PULAU SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ✓

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ✓

Menimbang : a. bahwa secara historis Nusa Tenggara Barat sejak lama dikenal sebagai provinsi yang bebas rabies, tapi berdasarkan pemeriksaan sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner Denpasar pada Bulan Januari 2019, terdapat Hewan Penular Rabies (HPR) positif dan mengakibatkan kematian di Kabupaten Dompu, Bima dan Sumbawa; ✓

b. bahwa untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak penyebaran Rabies serta upaya-upaya Penanganan Darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar/prosedur penanganan, perlu ditetapkan Status Keadaan Tanggap Darurat KLB Rabies; ✓

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. ✓

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 Nomor 13);
16. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Dompu Nomor 441.7/72/DIKES/2019 tentang Penetapan Kabupaten Dompu Sebagai Daerah Kejadian Luar Biasa Rabies;
 2. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 389 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Sumbawa Sebagai Daerah Kejadian Luar Biasa Rabies;
 3. Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/371/06.20 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Bima Sebagai Daerah Kejadian Luar Biasa Rabies.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 (dua) Tahun 1 (satu) kali masa inkubasi terhitung mulai tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021. ✓
- KEDUA : Keadaan Tanggap Darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat Bencana Non Alam KLB Rabies di Pulau Sumbawa Provinsi NTB. ✓
- KETIGA : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat KLB di lapangan. ✓
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 dan 2020. ✓
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2019. ✓

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 17 Juli 2019. -

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ✓


H. ZULKIEFLIMANSYAH